

**ANALISIS HUKUM TERHADAP DEBT COLLECTOR MENARIK PAKSA
BARANG KONSUMEN YANG TERLAMBAT MEMBAYAR
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18 TAHUN 2019**



SKRIPSI

**Diajubikan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**ATIKA PURNAMASARI
011900015**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : ATIKA PURNAMASARI
NIM : 011900015
JURUSAN : ILMU HUKUM
JUDUL : ANALISIS HUKUM TERHADAP DEBT COLLECTOR
MENARIK PAKSA BARANG KONSUMEN YANG
TERLAMBAI TERLAMBAT MEMBAYAR PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18 TAHUN 2019



Palembang, 11 Mei 2023



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH :

PEMBIMBING PERTAMA

Dr. H. Herman Fikri, SE, SH, M. Hum. CTL, CMED
NIDN.0229086001

PEMBIMBING KEDUA

Muhammad Nur Amin, SH., MH.
NIDN.0231058502

**ANALISIS HUKUM TERHADAP DEBT COLLECTOR MENARIK PAKSA
BARANG KONSUMEN YANG TERLAMBAT MEMBAYAR PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18 TAHUN 2019**

Penulis

Atika Purnamasari

Pembimbing Pertama

Dr. H. Herman Fikri, SE., SH., M.HUM.CTL. CMED

Pembimbing Kedua

Muhammad Nur Amin, SH. MH

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis hukum terhadap praktik penarikan paksa atau penyitaan barang oleh *debt collector* terhadap konsumen yang terlambat membayar, pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2019 yang melarang praktik tersebut dilakukan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2019 telah memberikan perlindungan hukum bagi konsumen yang terlambat membayar dari praktik penarikan paksa atau penyitaan barang yang dilakukan oleh *debt collector*. Namun, masih terdapat beberapa praktik yang dilakukan oleh *debt collector* yang tidak sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku, seperti melakukan penarikan paksa dengan cara-cara yang tidak resmi. Oleh karena itu, diperlukan tindakan lebih lanjut dari pihak yang berwenang, seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Kepolisian, untuk mengawasi dan memantau praktik penagihan utang oleh *debt collector* agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, diperlukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar mereka mengetahui hak dan kewajiban mereka dalam proses penagihan utang oleh *debt collector*.

Kata Kunci : *Debt Collector*, Penarikan Paksa, Mahkamah Konstitusi, Konsumen, Perlindungan Hukum

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Ruang Lingkup	9
E. Metodelogi	10
F. Definisi Operasional	12
G. Sistematika Penulisan	13
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Fidusia	16
B. Pengertian Debt Collector	20
C. Etika Penagihan Utang	24
D. Pengertian Eksekusi	26
 BAB III ANALISIS HUKUM TERHADAP DEBT COLLECTOR MENARIK PAKSA BARANG KONSUMEN YANG TERLAMBAT MEMBAYAR PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18 TAHUN 2019	
A. Tanggung Jawab Hukum Yang Menarik Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019	35
B. Proses Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019	39
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	46
B. Saran-saran	46
 DAFTAR PUSTAKA	

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan dalam putusan ini,

1. Tanggung jawab hukum terhadap debt collector menarik paksa barang konsumen yang terlambat membayar pasca putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 adalah dikenakan pasal berlapis Pasal 368 tentang perampasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara atau pasal 365 (pencurian dengan kekerasaan) dan Pasal 378 (penipuan).
2. Faktor yang mempengaruhi proses jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 adalah bahwa pihak kreditur tidak dapat mengeksekusi langsung Jaminan Fidusia, akan tetapi kreditur dapat melakukan eksekusi Jaminan Fidusia dengan cara mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan setempat.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberi saran sebagai berikut:

1. Diharapkan pihak debitur dan kreditur agar dapat menyelesaikan persoalan dengan melakukan musyawarah mupakat berdasarkan amanat putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.
2. Diharapkan kedepannya eksekusi jaminan fidusia dapat berjalan lebih jelas, teratur, dan adil bagi semua pihak yang terlibat dan semakin

DAFTAR PUSTAKA



Buku :

Arto, Mukti dan Alfiah, Ermanita, *Urgensi Dwangsom Dalam Eksekusi Hadanah*, Prenada Media, Jakarta, 2018.

Badrulzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 2005.

Bahasan, M, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.

Fuady, Munir ,*Jaminan Fidusia*, Aditya, Bandung, 2003.

Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010.

Muchtar, Marsudi, *Debt Collector Dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana*, Aswaja Pressido, Yogyakarta, 2013.

Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 2014.

Saudi, Amran, *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sangketa Ekonomi Syariah*, Kencana, Jakarta, 2019.

Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Binacipta, Bandung, 1989.

_____, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005.

_____, *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982.

Umam, Khoitibul, *Hukum Lembaga Pembiayaan Hak dan Kewajiban Nasabah Pengguna Jasa Lembaga Pembiayaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.

Usman, Rachmadi, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.